

## ASPEK *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI MODERASI PEMAHAMAN INTERNET DAN BIAYA KEPATUHAN

Asbi Amin<sup>1\*</sup>, Sukmawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makasar Bongaya, Indonesia

\*Email corresponding author: asbi.amin@stiem-bongaya.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet mampu memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan biaya kepatuhan tidak mampu memoderasi penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung kepada sampel dengan teknik *accidental sampling* kepada 100 orang wajib pajak orang pribadi pada KPP Makassar Madya. Analisis data dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan *e-filing* positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet mampu memoderasi hubungan pengimplementasian *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan biaya kepatuhan tidak mampu memoderasi hubungan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** penerapan *e-filing*, pemahaman internet, biaya kepatuhan, kepatuhan wajib pajak.

### Abstract

*The study was to determine and analyze the effect of the application of e-filing on taxpayer compliance, understanding the internet was able to moderate the application of e-filing on taxpayer compliance and compliance costs were unable to moderate the application of e-filing had an effect on taxpayer compliance. The data collection technique in this study used a questionnaire that was distributed directly to the sample using accidental sampling technique to 100 individual taxpayers at the Makassar Madya Tax Office. Data analysis using the Moderated Regression Analysis (MRA) approach. The results of the study found that the application of e-filing positively and significantly affects taxpayer compliance, internet understanding is able to moderate the relationship of e-filing implementation to taxpayer compliance and compliance costs are unable to moderate the relationship of e-filing application to taxpayer compliance.*

**Keyword :** *application of e-filing, understanding the internet, compliance costs, taxpayer compliance.*

### PENDAHULUAN

Transformasi pelaporan pajak terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai kepatuhan pelaporan perpajakan masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Jika wajib pajak (WP) telah membayar utang pajaknya tepat pada waktunya, maka dapat dikatakan WP tersebut patuh.

Salah satu wujud transformasi pajak *e-tax system* yaitu *e-filing*. *E-filing* adalah media digital berbasis internet yang oleh wajib pajak dimanfaatkan melapor kewajiban pajaknya. (Amin, 2017). *E-filing* sebagai aplikasi yang membantu wajib pajak memproses data pajaknya


dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan benar secara online karena dapat dilakukan dimana saja hanya dengan bermodalkan internet dan sistemnya dapat terakses 24 jam.

Tabel 1. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak

Tahun	Jumlah WP	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT (%)	Rasio WP Lapor Via e-filing (%)
2015	33,336,122	60,42	2,51
2016	36,446,616	60,82	3,47
2017	39,151,603	72,64	4,44
2018	42,479,485	71,10	8,83

Sumber : <https://www.pajak.go.id>

Dari data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) Tahun 2018 menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam proses administrasi perpajakan yang mana wajib pajak semakin mengarah pada proses perpajakan berbasis teknologi. Persentase penggunaan *e-filing* mencapai nilai 85%. Meskipun telah mengalami banyak perubahan yang sangat baik karena adanya sistem *e-filing* akan tetapi, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan terbukti masih adanya wajib pajak yang belum mengimplementasikan sistem *e-filing*, padahal sistem *e-filing* memberi keringanan melapor pajak dan wajib pajak dapat melapor pajak dengan waktu yang singkat.



Gambar 1. Jumlah Penyampaian SPT Tahunan

Sumber : (KPP Makassar Barat, per 31 Maret 2019)

Fakta jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan periode pelaporan 31 Maret 2019, masih ada wajib pajak yang belum menggunakan *e-filing* dalam melaporkan utang pajaknya terlihat dari penyampaian SPT Tahunan kertas yang masuk sebanyak 408.201 wajib pajak di KPP Makassar Barat. Hal ini bertentangan dengan (Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 09/PMK03, 2018) yang menegaskan bahwa wajib pajak tidak bisa lagi menyampaikan format dokumen elektronik secara langsung ke Kantor Pajak.

Pemahaman internet sebagai salah satu aspek yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang cara menggunakan internet maka akan mendukung pelaporan pembayaran pajak melalui media digital. Hasil penelitian (Aweloedin & Maulana, 2018) menemukan bahwa pemahaman internet signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, hasil penelitian (Suprayogo & Hasymi, 2018) menemukan bahwa pemahaman internet memiliki pengaruh positif hubungan anantara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak.

Biaya kepatuhan juga sebagai aspek yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan sebagai sejumlah biaya yang dibayar wajib pajak saat melakukan pembayaran pajaknya. Biaya kepatuhan dapat dibagi menjadi tiga yakni biaya uang, biaya waktu dan biaya pikiran, Semakin tinggi biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh wajib pajak, akan membuat wajib pajak tidak patuh membayar pajak. (De Joman, Sastri, & Patrini, 2020). Hasil penelitian (Hendri & Hotang, 2019) menemukan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan penelitian ini yaitu : 1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman internet mampu memoderasi penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan 3) untuk mengetahui dan menganalisis biaya kepatuhan tidak mampu memoderasi penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*E-filing* sebagai aplikasi yang membantu wajib pajak memproses data pajaknya dan melaporkan dengan benar secara digital. Hasil Penelitian (Mendra, 2017), (Dewi & Aryani, 2018) dan (Pradnyana & Prena, 2019) menemukan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi sistem *e-filing* merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi kemudahan dan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Teori keperilakuan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bahwa aplikasi *e-filing* dimaksudkan agar dapat merubah sikap wajib pajak dalam membayar pajak, wajib pajak. Kepuasan wajib pajak menggunakan *e-filing* akan merubah kepatuhannya dalam membayar pajak. (Amin, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku Wajib Pajak dalam

Penggunaan E-Filing pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar., 2017). Untuk itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Moderasi Pemahaman Internet**

Aplikasi *e-filing* yang menggunakan jaringan internet tentunya menuntut wajib pajak harus mengerti dan memahami cara mengoperasikan internet. Internet sebagai alat komunikasi digital yang menghubungkan sistem operasi dan perangkat yang berbeda di dunia. Sistem *e-filing* dapat menjadikan pekerjaan wajib pajak menjadi ringan karena dapat melapor pajak dimana saja hanya dengan bermodalkan jaringan internet sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian (Oktaviani, 2018), (Pratama, Yuesti, & Sudiartana, 2019) dan (Manullang, Dewi, & Yasa, 2020) menemukan bahwa pemahaman internet mampu memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami internet akan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya pada aplikasi *e-filing*. Berbeda dengan hasil penelitian (Lado & Budiantara, 2018) menemukan bahwa pemahaman pemahaman internet tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi artinya melalui *e-filing* wajib pajak dapat melapor pajaknya meskipun Wajib Pajak tersebut tidak paham internet, dapat meminta bantuan teman untuk melaporkan pajaknya melalui sistem *e-filing*.

Teori keperilakuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak akan memudahkan wajib pajak mengaplikasikan *e-filing* untuk melaporan kewajiban perpajakan secara digital yang akan dirasakan lebih efisien dan efektif. Untuk itu, diajukan hipotesis penelitian yaitu :

H2 : Pemahaman Internet mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Moderasi Biaya Kepatuhan**

Terkait pelaporan pajak, wajib pajak mengeluarkan biaya kepatuhan atau *Compliance Cost*. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah pengeluaran yang terjadi saat wajib pajak melaksanakan pembayaran perpajakan. (Indriyani & Askandar, 2018). Selain membayar pajak yang terutang wajib pajak juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya seperti biaya konsultasi, biaya perjalanan, biaya fotocopy, membaca petunjuk pengisian SPT, waktu yang digunakan untuk perjalanan ke KPP dan lain-lain. (Fuadi &

Mangonting, 2103). Tinggi rendahnya tingkat pembebanan *compliance cost* dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. (Putri, Fionasari, & Carolina, 2020).

Hasil penelitian (Pranata & Supadmi, 2018) dan (Putri, Fionasari, & Carolina, 2020) menemukan bahwa biaya kepatuhan tidak mampu memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian (Erwanda, Agustin, & Mulyani, 2019) menemukan bahwa biaya kepatuhan mampu memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori keperilakuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh wajib pajak saat melaporkan utang pajaknya tidak akan memengaruhi perilaku wajib pajak melaporkan SPT melalui aplikasi *e-filing* sesuai jadwal pelaporan yang telah ditetapkan. Untuk itu, diajukan hipotesis penelitian yaitu :

H3 : Biaya Kepatuhan tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan *saintific* digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pembenaran hipotesis yang diajukan dengan statistik sampai menemukan kesimpulan (Jogiyanto, 2014).

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi pada KPP Makassar Madya.

### **Populasi dan Sampel**

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *E-Filling* di KPP Pratama Makassar Barat sebanyak 30.127 orang adalah populasi dalam penelitian ini. Teknik *accidental sampling* yang telah dihitung dengan rumus Slovin digunakan untuk mengetahui jumlah sampel dalam penelitian yang berjumlah 100 orang wajib pajak orang pribadi.

### **Teknik Analisis**

Model regresi berganda dengan pendekatan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan program *SPSS for windows* digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1 Z_1 + \beta_3 X_1 Z_2 + e$$

Keterangan :


- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 : Penerapan *e-filing*
- X2 : Pemahaman Internet
- X3 : Biaya Kepatuhan

- X1Z1 : Interaksi Penerapan *e-filing* dengan pemahaman internet
- X1Z2 : Interaksi Penerapan *e-filing* dengan biaya kepatuhan
- $\alpha$  : Konstanta.
- $\beta$  : Koefisien Regresi.
- e : Error.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data dengan uji grafik normal *probability plot*, menunjukkan bahwa data dalam penelitian layak digunakan dan dikatakan normal, hal ini nampak pada gambar berikut :



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas  
Sumber : Data Diolah SPSS V. 23.00 (2020)

### Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic		Keputusan
	Tolerance	VIF	
Penerapan e-filing	.533	1.876	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pemahaman Internet	.650	1.539	Tidak terjadi Multikolinearitas
Biaya Kepatuhan	.728	1.374	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data Diolah SPSS V. 23.00 (2020)

Output tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas bernilai toleransi > 0,1 dan VIF < 10 dan sehingga tidak terjadi multikolinearitas yang mengganggu model.

**Ikhtisar Analisis Regresi**

**Tabel 3. Ikhtisar Analisis Regresi**

Variabel	Koefisien	<i>t-ratio</i>	<i>Probability Significancy</i>	Keputusan
N	100			
Konstanta	,225			
<i>Adjusted R<sup>2</sup></i>	,547			
Penerapan <i>e-filing</i>	,548	5,300	,000	Signifikan
Interaksi Penerapan <i>e-filing</i> dengan pemahaman internet	,297	3,651	,000	Signifikan
Interaksi Penerapan <i>e-filing</i> dengan biaya kepatuhan	,084	,919	,350	Tidak Signifikan

Sumber : Data Diolah SPSS V. 23.00 (2020)

Berdasarkan ikhtisar di atas menunjukkan variabel menunjukkan penerapan *e-filing* dengan nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,547 atau 54,70% memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemudian hasil analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) ditemukan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + 0,548X_1 + 0,297X_1Z_1 + 0,84X_1Z_2 + e$$

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji hipotesis menunjukkan hipotesis 1 yang diajukan diterima bahwa penerapan *e-filing* positif dan signifikan memengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Artinya hipotesis yang di uji terdukung. Artinya, penerapan sistem *e-filing* pada kehidupan masyarakat sangat membantu dalam pelaporan pajak, hal tersebut dipengaruhi oleh kecepatan pelaporan SPT, lebih hemat dan lebih ramah lingkungan, perhitungan lebih cepat, mudah mengisi SPT, kelengkapan data pengisian SPT, tidak merepotkan, dan tidak menyita waktu wajib pajak. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi wajib pajak karena dimanapun wajib pajak berada, wajib pajak dapat melaporkan pajaknya.

Hasil penelitian ini mendukung teori keperilakuan yang menjelaskan bahwa aplikasi *e-filing* dimaksudkan agar dapat merubah sikap wajib pajak dalam membayar pajak. Sistem *e-*

filing yang dirasakan mudah oleh wajib pajak akan membentuk sikap positif yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Putri A. A., 2018).

Hasil penelitian ini didukung dari hasil penelitian (Mendra, 2017), (Dewi & Aryani, 2018) dan (Pradnyana & Prena, 2019) menemukan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Moderasi Pemahaman Internet**

Hasil uji hipotesis menunjukkan hipotesis 2 yang diajukan diterima bahwa pemahaman internet mampu memoderasi hubungan pengimplementasian *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya hipotesis yang di uji didukung. Artinya, sistem *e-filing* menuntut wajib pajak harus mengerti dan memahami cara mengoperasikan internet. Dengan melapor pajak melalui *e-filing* dapat meringankan pekerjaan wajib pajak karena dapat melapor pajak dimana saja hanya dengan bermodalkan jaringan internet sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori keperilakuan yang menjelaskan bahwa pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak akan memudahkan wajib pajak mengaplikasikan *e-filing* untuk menyelesaikan kewajibannya secara digital yang akan dirasakan lebih efisien dan efektif. (Suprayogo & Hasymi, 2018) menyatakan bahwa semakin baik pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak, maka akan mendorong kenaikan pemakaian sistem *e-filing* sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian (Oktaviani, 2018), (Pratama, Yuesti, & Sudiartana, 2019) dan (Manullang, Dewi, & Yasa, 2020) menemukan bahwa pemahaman internet mampu memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami internet akan memudahkan pelaporan pajak terutang yang digunakan wajib pajak pada aplikasi *e-filing*. Berbeda dengan hasil penelitian (Lado & Budiantara, 2018) menemukan bahwa pemahaman internet tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi artinya melalui *e-filing* wajib pajak dapat melapor pajaknya meskipun Wajib Pajak tersebut tidak paham internet, dapat meminta bantuan teman untuk melaporkan pajaknya melalui sistem *e-filing*.

### **Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Moderasi Biaya Kepatuhan**

Hasil uji hipotesis menunjukkan hipotesis 3 yang diajukan diterima bahwa biaya kepatuhan tidak mampu memoderasi hubungan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya hipotesis yang di uji didukung. Artinya, dalam mengoperasikan *e-filing* wajib



pajak masih harus menanggung biaya internet dan biaya mencetak dokumen pelaporan pajaknya. Hasil ini mendukung pernyataan (Fuadi & Mangoting, 2103) yakni selain membayar pajak yang terutang wajib pajak juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya seperti biaya konsultasi, biaya perjalanan, biaya fotocopy, membaca petunjuk pengisian SPT, waktu yang digunakan untuk perjalanan ke KPP dan lain-lain.

Hasil penelitian ini mendukung teori keperilakuan yang menjelaskan bahwa biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh wajib pajak saat melaporkan utang pajaknya tidak akan memengaruhi perilaku wajib pajak melaporkan SPT melalui aplikasi *e-filing* sesuai jadwal pelaporan yang telah ditetapkan. Meskipun masih ada biaya kepatuhan dalam pelaporan pajak, wajib pajak akan tetap menerima *e-filing* karena merasakan manfaatnya. (Putri, Fionasari, & Carolina, 2020).

Hasil penelitian ini didukung oleh (Tresno & Rizky, 2013), (Pranata & Supadmi, 2018) dan (Putri, Fionasari, & Carolina, 2020) yang menemukan bahwa biaya kepatuhan tidak mampu memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan hasil (Erwanda, Agustin, & Mulyani, 2019) yang menemukan bahwa biaya kepatuhan memperkuat hubungan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **KESIMPULAN**

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah : penerapan *e-filing* positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet mampu memoderasi hubungan pengimplementasian *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan biaya kepatuhan tidak mampu memoderasi hubungan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data penelitian yang berbentuk kuesioner yang diisi oleh responden bisa memengaruhi hasil penelitian karena persepsi yang dimiliki setiap responden bisa berbeda dan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Untuk peneliti selanjutnya, dapat memperluas variabel lain *e-billing*, *e-faktur*, sosialisasi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku Wajib Pajak dalam Penggunaan E-Filing pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 14(2), 211-220.
- Amin, A. (2018). Preferensi Resiko Dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Makassar Utara. *Akmen Jurnal Ilmiah*.
- Aweloedin, D. T., & Maulana, M. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Pemahaman Internet dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib pajak Pratama Depok Cimanggis. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 7(1).
- De Joman, J. C., Sastri, I. M., & Patrini, L. (2020). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warnadewa*, 1(1).
- Dewi, S. K., & Aryani, N. L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing dan Tax Amnesty Terhadap Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1).
- Erwanda, M., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Penerapan e-filing dan Pengetahuna Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Biaya kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi. *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510-1517.
- Fuadi, A. O., & Mangonting, Y. (2103). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 35-42.
- Hendri, & Hotang, K. B. (2019). E-Filing, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya kepatuhan dan Kepuasan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Peribadi. *JAAF (Jornal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2).
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018, Agustus). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 07(07).
- Jogiyanto, H. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis (salah kaprah dan pengalaman-pengalaman). Yogyakarta: BPFE.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercur Buana (JRAMB)*, 4(1).
- Manullang, G. D., Dewi, P. M., & Yasa, I. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Varoabel Moderasi. *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1).
- Mendra, N. Y. (2017, September). Penerapan Sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet. *JUARA Jurnal Akuntansi*, 7(2).

- Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/PMK03. (2018). *Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. Jakarta.
- Oktaviani, R. M. (2018). Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers. 4*. Semarang: UNISBANK.
- Pradnyana, I. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perjakakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi, 18*(1).
- Pranata, K. K., & Supadmi, N. (2018, Juli). Pengaruh Penerapan e-filing pada Kepatuhan Wajib pajak Badan dengan biaya Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 24*(1), 633-661.
- Pratama, I. M., Yuesti, A., & Sudiartana, I. (2019, April). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM), 1*(4).
- Putri, A. A. (2018, Desember). Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 8*(2).
- Putri, A. A., Fionasari, D., & Carolina, E. (2020). Biaya Kepatuhan Memoderasi Penerapan E-Filing Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Tax Center e-Journal UIN Suska, 1*(1), 1-21.
- Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018, Agustus). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 11*(2).
- Tresno, I. P., & Rizky, S. A. (2013). Pengaruh Persepsi penerapan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan perilaku wajib pajak sebagai variabel intervening. *Prosiding Simposium Perpajakan 4*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.